

**PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jl. A. Yani No. 32 Temanggung 56216 Telp. (0293) 491004 Fax (0293) 491040  
E-mail : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id) Website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

Temanggung, 11 Agustus 2023

Nomor : 003.3/ *023*/Pan.HUT RI/VIII/2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Bendel  
Perihal : Perubahan Pedoman Pelaksanaan  
Upacara Pengibaran Bendera  
Peringatan HUT Ke- 78  
Kemerdekaan RI Tahun 2023

Kepada :

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah.
2. Camat.
3. Pimpinan  
Lembaga/Instansi Vertikal/  
BUMN/BUMD di Kab.
4. Temanggung.  
Kepala Desa / Kelurahan.  
Se- Kabupaten Temanggung

Di

TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-761/ M/S/TU.00.04/08/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 Hal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2023 dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :


1. Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di wilayah Kabupaten Temanggung terdapat beberapa **perubahan** yaitu:
  - a. Semua Perangkat Daerah, Kecamatan, Instansi vertikal, Lembaga, Organisasi, BUMN, BUMD, Satuan Pendidikan/Sekolah dan Lembaga Pendidikan wajib menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul **07.00** WIB di lingkungan Kantor, Sekolah ataupun Lembaga Pendidikan masing-masing, yang pelaksanaannya mengacu pada Pedoman sebagaimana tertera dalam **Lampiran I**, khusus Desa, Kelurahan pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera di Desa, Kelurahan dikoordinir oleh Camat masing-masing.
  - b. Pakaian yang dikenakan saat upacara sebagaimana penjelasan **Lampiran I**
2. Bagi Kepala Perangkat Daerah/ Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD yang mendapatkan undangan Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di Aloon –

Aloon Temanggung, maka penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di semua Perangkat Daerah/ Lembaga/Instansi Vertikal/ BUMN/ BUMD yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Pejabat satu tingkat dibawahnya.

3. Semua Perangkat Daerah, Kecamatan, Instansi vertikal, Lembaga, Organisasi, BUMN, BUMD, Satuan Pendidikan/Sekolah, Lembaga Pendidikan dan segenap masyarakat setelah mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 untuk menyaksikan siaran langsung Upacara Peringatan Detik – Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, melalui berbagai kanal media (televisi dan media daring lainnya)
4. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana point 3 kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Temanggung dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.
5. Pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB, segenap masyarakat Indonesia diimbau menghentikan aktivitas sejenak, untuk :
  - a. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah, pada saat pengibaran Bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka.
  - b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dapat dipedomani serta dilaksanakan dengan sebaik - baiknya

PANITIA HUT KE-78 KEMERDEKAAN RI  
TAHUN 2023 KABUPATEN TEMANGGUNG  
KETUA UMUM



**Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680119 199311 1 001

## Lampiran I

### TATA UPACARA PENGIBARAN BENDERA PERINGATAN HUT RI KE-78 TAHUN 2023 DI PERANGKAT DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ BUMN/BUMD

1. Upacara Pengibaran Bendera dilaksanakan pada:
  - a. H a r i : KAMIS
  - b. Tanggal : 17 Agustus 2023
  - c. Pukul : **07.00** WIB
  - d. Tempat : Halaman Kantor masing-masing
2. Petugas dan Peserta Upacara :
  - a. Inspektur Upacara : Sekretaris / Wakil Pimpinan / Wakil Direktur
  - b. Peserta Upacara : Pegawai/karyawan/staf kantor masing-masing
  - c. Pakaian : Pakaian Adat Nusantara
3. Bagi Lembaga/Instansi/BUMN-BUMD/Unit Kerja yang berada dalam satu kompleks, pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera dapat digabung dan agar pelaksanaannya dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya.
4. Tata Urutan Upacara adalah sebagai berikut:
  - Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara langsung mengambil alih pasukan;
  - Inspektur Upacara memasuki lapangan Upacara;
  - Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
  - Laporan Pemimpin Upacara Kepada Inspektur Upacara.
  - Pengibaran Bendera Merah Putih dipimpin oleh Pemimpin Upacara diiringi lagu Indonesia Raya.
  - Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
  - Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Inspektur Upacara.
  - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Petugas Upacara.
  - Amanat Inspektur Upacara (membacakan Sambutan Presiden RI atau Bupati Temanggung).
  - Pembacaan Doa.

- Laporan Pemimpin Upacara Kepada Inspektur Upacara.
  - Penghormatan Kepada Inspektur Upacara, Inspektur Upacara meninggalkan tempat Upacara.
5. Pada akhir Upacara dapat ditambah dengan Acara Tambahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

**TATA UPACARA PENGIBARAN BENDERA**  
**PERINGATAN HUT RI KE 78 TAHUN 2023 TINGKAT KECAMATAN**

1. Upacara Bendera dilaksanakan pada :
  - a. Hari/tanggal : KAMIS, 17 Agustus 2023;
  - b. Jam : **07.00 WIB** s/d selesai;
  - c. Tempat : tempat lapang (lapangan, halaman Kantor Kecamatan dll);
2. Petugas Upacara :
  - a. Inspektur Upacara : Camat.
  - b. Komandan Upacara : dari unsur TNI atau Polri.
  - c. Petugas Upacara lain : dari unsur TNI, Polri, Linmas, Perangkat Desa atau Ormas Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
3. Peserta Upacara dan ketentuan pakaian Upacara.
  - a. Peserta Upacara : Peserta Upacara dikelompokkan menjadi beberapa peleton antara lain peleton perangkat Desa/Kelurahan, peleton Hansip/ Linmas, peleton PKK, Peleton Anak Sekolah, peleton Korpri (ASN, guru sekolah), peleton toma/ toga, peleton LPMD/ LPMK, peleton Ormas, dll;
  - b. Inspektur Upacara : Pakaian Adat Nusantara;
  - c. Ajudan Irup : Pakaian Adat Nusantara;
  - d. Komandan Upacara : dari unsur TNI atau Polri;
  - e. Petugas pengibar bendera : Pakaian seragam Paskib;
  - f. Petugas lain (protokol, pembaca naskah pembukaan UUD 45, pembaca doa dan lain-lain) : Pakaian Adat Nusantara
  - g. Peserta Upacara : Pakaian Nasional/ Adat Daerah (Kades), KORPRI, PSL, seragam Upacara TNI/Polri, seragam organisasi masing-masing, seragam lembaga, seragam sekolah, dll).
1. Tata Urutan Upacara.
  - a. Acara Persiapan :
    - 1) Semua peserta Upacara disiapkan berdasarkan peleton masing-masing;
    - 2) Tiap-tiap peleton dipimpin oleh seorang Komandan Peleton;
    - 3) Komandan peleton siap di depan peleton masing-masing, peserta dalam kondisi istirahat di tempat.

b. Acara Pokok :

- 1) Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara langsung mengambil alihpasukan;
- 2) Inspektur Upacara memasuki lapangan Upacara;
- 3) Penghormatan kepada Inspektur Upacara;
- 4) Laporan Komandan Upacara;
- 5) Pengibaran Bendera merah Putih diringi lagu Indonesia raya;
- 6) Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
- 7) Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Inspektur Upacara;
- 8) Pembacaan pembukaan UUD 45 oleh Petugas Upacara;
- 9) Amanat Inspektur Upacara (membacakan sambutan Presiden RI/ Bupati Temanggung);
- 10) Pembacaan Doa;
- 11) Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
- 12) Penghormatan kepada Inspektur Upacara,
- 13) Inspektur Upacara meninggalkan tempat Upacara, pasukan dapat dibubarkan.

c. Acara tambahan

Pada akhir Upacara dapat ditambah dengan Acara Tambahan disesuaikan dengankebutuhan masing-masing.

**TATA UPACARA PENGIBARAN BENDERA PERINGATAN HUT RI KE 78 TAHUN 2023**  
**DI SATUAN PENDIDIKAN/SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**(SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK DAN PERGURUAN TINGGI)**

1. Upacara Pengibaran Bendera dilaksanakan pada:
  - a. H a r i : KAMIS
  - b. Tanggal : 17 Agustus 2023
  - c. Pukul : **07.00 WIB**
  - d. Tempat : Halaman Sekolah/Perguruan Tinggi masing-masing
2. Petugas dan Peserta Upacara :
  - a. Inspektur Upacara : Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi.
  - b. Peserta Upacara : Pegawai/karyawan, guru/dosen dan murid/ mahasiswa.
  - c. Pakaian : **Sekolah Negeri**  
Guru/karyawan : Pakaian Adat Nusantara  
Siswa : Seragam sekolah  
**Sekolah Swasta/Perguruan Tinggi**  
Guru/karyawan/dosen : Pakaian Adat Nusantara  
Siswa : Seragam sekolah  
Mahasiswa : Seragam yang ditentukan Perguruan.
3. Bagi Sekolah-sekolah yang berada dalam satu kompleks, pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera dapat digabung dan agar pelaksanaannya dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya.
4. Tata Urutan Upacara adalah sebagai berikut:
  - Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara langsung mengambil alih pasukan;
  - Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara;
  - Penghormatan Kepada Inspektur Upacara.
  - Laporan Pemimpin Upacara Kepada Inspektur Upacara.
  - Pengibaran Bendera Merah Putih dipimpin oleh Pemimpin Upacara diiringi lagu Indonesia Raya.
  - Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
  - Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Inspektur Upacara.
  - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Petugas Upacara.
  - Pembacaan Ikrar Pelajar oleh siswa.
  - Amanat Inspektur Upacara (membacakan Sambutan Presiden RI atau Bupati Temanggung).
  - Pembacaan Do'a.
  - Laporan Pemimpin Upacara Kepada Inspektur Upacara.
  - Penghormatan Kepada Inspektur Upacara,
  - Inspektur Upacara meninggalkan tempat Upacara.
5. Pada akhir Upacara dapat ditambah dengan Acara Tambahan, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/ perguruan masing-masing.
6. Apabila Pemerintah Desa atau Kelurahan bergabung dalam pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera di sekolah, maka Inspektur Upacara, Petugas Upacara dan peserta upacara dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

**TATA UPACARA PENGIBARAN BENDERA**  
**PERINGATAN HUT RI KE- 78 TAHUN 2023 DI TINGKAT DESA**

1. Upacara Bendera dilaksanakan pada :
  - a. Hari/tanggal : KAMIS, 17 Agustus 2023;
  - b. Jam : **07.00 WIB** s/d selesai;
  - c. Tempat : tempat lapang (lapangan, halaman Kantor Desa dll);
2. Petugas dan Peserta Upacara :
  - a. Inspektur Upacara : Kepala Desa
  - b. Peserta Upacara : Perangkat Desa/Lembaga/Organisasi Tingkat Desa/Tokoh Masyarakat
  - c. Pakaian : Kepala Desa/ Perangkat Desa : Pakaian Adat Nusantara  
Lembaga/ Organisasi Desa : Seragam Lembaga/  
Organisasi Desa
3. Tata Urutan Upacara adalah sebagai berikut:
  - Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara langsung mengambil alih pasukan;
  - Inspektur Upacara memasuki lapangan Upacara;
  - Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
  - Laporan Pemimpin Upacara Kepada Inspektur Upacara.
  - Pengibaran Bendera Merah Putih dipimpin oleh Pemimpin Upacara diiringi lagu Indonesia Raya.
  - Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
  - Pembacaan Naskah Proklamasi oleh Inspektur Upacara.
  - Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Petugas Upacara.
  - Amanat Inspektur Upacara (membacakan Sambutan Presiden RI atau Bupati Temanggung).
  - Pembacaan Doa.
  - Laporan Pemimpin Upacara Kepada Inspektur Upacara.
  - Penghormatan Kepada Inspektur Upacara, Inspektur Upacara meninggalkan tempat Upacara.
4. Pada akhir Upacara dapat ditambah dengan Acara Tambahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.